

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).² Dalam pengertian lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank bank konvensional untuk membuka cabang syariah bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dalam Irham Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", (Bandung: ALFABETA, cv, 2014), 21.

Salah satu alternatif dalam penyimpanan investasi dalam bank syariah adalah simpanan mudarabah. Pada bank syariah, mudarabah dapat diartikan sebagai simpanan dimana simpanan tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dibandingkan produk-produk lain yang ditawarkan oleh bank syariah. Simpanan ini terdiri atas dua jenis yaitu, mudharabah *mutalaqah* (tabungan mudarabah) dan mudarabah *muqayyadah* (deposito mudarabah). Pada dasarnya, kedua produk tersebut merupakan bentuk penyimpanan uang ke bank syariah yang dilakukan nasabah guna untuk disalurkan lagi kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan.

Deposito mudarabah adalah simpanan pihak ketiga yang diamankan kepada bank yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan. Deposito dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan diperpanjang secara otomatis. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan bunga bagi nasabah deposan tetapi dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan nasabah deposan adalah sistem bagi hasil. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu misalkan 1, 3, 6 dan 12 bulan.³ Hal tersebut yang membedakan system perbankan konvensional dengan system perbankan syariah.

Nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah. UU No.7 tahun 1992 (yang telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998) tentang

³ Khatibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 95.

perbankan memberi kebebasan kepada bank dalam penentuan jenis imbalan yang akan diberikan kepada nasabah.⁴ Berdasarkan laporan keuangan bank umum syariah perkembangan dana bagi hasil yang berhasil dihimpun dan menunjukkan perkembangan dari tahun 2017-2020, Berikut adalah perkembangan Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia:

Tabel 1.1
Perkembangan Mudarabah Bank Umum Syariah Periode 2017-2020

Tahun	Mudarabah (Jutaan Rupiah)	%
2017	803	-
2018	717	-10,7
2019	580	-19,1
2020	510	-12,06
Rata-rata	653	-13,95

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Tabel 1.1 menunjukan mudarabah periode 2017-2020 oleh Bank Umum Syariah Indonesia dengan rata-rata sebesar Rp.653 Juta pertahun atau turun sebesar 13,9%, perkembangan mudarabah penurunan tertinggi pada tahun 2019 mencapai 19,01% dan penurunan terendah pada tahun 2018 mencapai 10,7%. Berdasarkan hasil ini bank umum Syariah perlu mencari faktor yang mempengaruhi kondisi yang ada. Hal ini dikarenakan bagi hasil yang tinggi akan mempengaruhi pendapatan bank yang tinggi pula, dan bagi hasil yang rendah akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh bank rendah.

Menurut Antonio, terdapat beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi jumlah deposito mudarabah. Faktor

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 72.

internal yang mempengaruhi deposito mudarabah adalah bagi hasil dan rasio keuangan bank. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi jumlah deposito mudarabah adalah inflasi dan BI rate.⁵ Beberapa faktor inilah yang akan dibahas sehingga dapat diketahui seberapa besar tingkat deposito mudarabah pada perbankan syariah.

Faktor internal yang mempengaruhi deposito mudarabah salah satunya adalah nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil adalah pembagian keuntungan antara pemilik dana dengan pengelola dana. Tinggi rendahnya bagi hasil pada bank syariah akan berpengaruh bagi masyarakat dan menjadikan minat nasabah untuk menabung di bank syariah.⁶ Sebab apabila bagi hasil tinggi maka seseorang akan menandatangani dananya pada bank syariah dari pada bank konvensional. Begitupun sebaliknya, apabila bagi hasil yang didapatkan rendah kemungkinan seseorang akan menandatangani dananya ke bank konvensional.

Menurut Kasri dan Kasim, bagi hasil memiliki pengaruh terhadap deposito mudarabah. Besarnya nominal deposito mudarabah bank syariah sangat bergantung pada peran masyarakat sebagai deposan. Mengingat sebagian besar nasabah bank syariah juga merupakan nasabah bank konvensional, mereka cenderung memilih menempatkan dananya pada produk

⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 28.

⁶ Abdullah Syakur Novianto dan Djumilah Hadiwidjojo, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 11, No. 4, ISSN: 1693-5241, 2013

simpanan yang memberikan return yang lebih tinggi.⁷ Margin bagi hasil memberikan keuntungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bunga yang ditawarkan bank konvensional. Hal ini terjadi karena sistem bagi hasil yang diberikan berdasarkan nisbah keuntungan yang disepakati saat nasabah membuka rekening. Selain itu, selama periode krisis moneter, bank syariah masih dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional.⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah dapat bersaing dengan perbankan konvensional berdasarkan keunggulan yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah.

Dengan demikian, faktor bagi hasil sebagai return dari investasi yang dilakukan menjadi faktor yang sangat penting sebelum menempatkan dananya dalam produk deposito mudharabah.⁹ Hal ini selaras dengan penelitian Dita Meyliani dan Ade Sofyan Mulazid yang menjelaskan bahwa jumlah bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu jumlah deposito mudharabah. Jumlah bagi hasil memiliki arah koefisien positif, jadi semakin besar jumlah bagi hasil maka semakin besar juga jumlah deposito mudharabah bank syariah.¹⁰ Tetapi berbeda dengan hasil penelitian Evi Natalia¹¹

⁷ Dita Meyliana dan Ade Sofyan Mulazid, 2017, "Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Bagi Hasil dan Jumlah Kantor terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Bank Syariah di Indonesia Periode 2011- 2015", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 08, No. 2, (Jakarta: UIN Syarif hidayatullah), 266.

⁸ Banowo, Emilianshah., dan Budi Hermana, "Hubungan Equivalent Rate Simpanan Mudharabah dengan Sertifikat Wadiah dan Sertifikat Bank Indonesia", *Seminar Nasional Pesat*, Agustus 2005, hal. 134.

⁹ *Ibid*, 266.

¹⁰ *Ibid*, 280.

¹¹ Evi Natalia dkk, "Pengaruh tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan suku bunga Deposito Bank Umum terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi pada PT. Bank

yang menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito bank syariah secara statistik berpengaruh negatif signifikan terhadap simpanan deposito mudarabah.

Adapun faktor kedua yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudarabah ialah *Non Performing Financing* (NPF) yakni dideskripsikan atas total pembiayaan bermasalah yang dialokasikan untuk masyarakat. Bila bank menghadapi kesulitan untuk mengumpulkan dana pinjaman dari penerima, lalu bank akan mendapati NPF.¹² Hal tersebut mungkin berlangsung dengan sengaja, namun bisa pula berlangsung karena hal lain yang tidak dapat dikendalikan ataupun ditangani oleh peminjam dana.

Bentuk penilaian tingkat kesehatan dari suatu bank antara lain dapat dilihat dari pergerakan aktiva produktif bermasalah dibandingkan dengan aktiva produktif yang dimilikinya.¹³ Secara kuantitatif perbandingan tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk rasio pembiayaan aktiva bermasalah atau sering diistilahkan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan perbankan syariah terkait pembiayaan yang bermasalah pada perusahaan.

Bank Indonesia menjelaskan, suatu bank dikatakan sehat ketika rasio pembiayaan bermasalahnya berada di bawah 5%. Pada Desember 2018, secara

Syariah Mandiri Periode 2009- 2012)”, Malang : Universitas Brawijaya, *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 9. No. 1, 2014, 6.

¹² Novia,dkk., ”Pengaruh Inflasi, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, *JIHBIZ: Global Journal Islamic Banking and Finance*, Vol. 4, No. 1, hal.56-73.

¹³ Ubaidillah, “Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya”, Purwokerto: IAIN Purwokerto, *Jurnal Ekonomi Islam el-JIZYA*, Vol. 6, No. 2, 2018, 287.

kumulatif rasio pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tercatat sebesar 3,26% atau Rp. 6,597 triliun dari total pembiayaan Rp. 202,298 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2017 NPF bank syariah mengalami penurunan, tercatat Rp. 9,030 triliun dari total pembiayaan Rp. 189,789 triliun.¹⁴ Dapat disimpulkan berdasarkan rasio pembiayaan bermasalah bahwa Bank Umum Syariah dikatakan sehat.

Juliana dan Mulazid dalam penelitiannya menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap simpanan mudarabah pada perbankan syariah. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudhistira¹⁵ yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudarabah pada bank syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai NPF pada setiap bank syariah tidak sama, ada yang nilainya rendah dan ada pula yang nilainya tinggi.

Faktor ketiga tingginya tingkat bagi hasil yang ditawarkan perbankan syariah tidak terlepas dari besarnya tingkat pembiayaannya dan kualitas aset bank yang dapat dilihat dari tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dapat diketahui bahwa semakin tinggi rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengindikasikan tingkat pembiayaan yang tinggi dan ini berdampak pada

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, Bulan Desember 2018, hal. 16.

¹⁵ Yudhistira Ardana dan Wulandari, "Tingkat Suku Bunga, Kinerja Keuangan dan Tingkat Bagi Hasil Deposito pada Perbankan Syariah", STMIK Pringsewu, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 8, No. 2, 2018, 179.

meningkatnya return yang akan dihasilkan dari pembiayaan.¹⁶ Hal tersebut secara otomatis akan meningkatkan tingkat *Financing to Deposit Ratio*. Berikut disajikan tabel perkembangan *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah di Indonesia:

Tabel 1.2
Perkembangan FDR Bank Umum Syariah Periode 2017- 2020

Tahun	FDR	%
2017	79,61	-
2018	78,53	-1,36
2019	77,91	-0,79
2020	76,36	-1,98
Rata- rata	78,1	-1,37

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan pada table 1.2 menunjukkan nilai FDR periode 2017-2020 oleh Bank Umum Syariah Indonesia yaitu rata-rata FDR sebesar 78,1% pertahun atau menurun sebesar 1,37%. FDR Bank Umum Syariah Indonesia penurunan tertinggi pada tahun 2020 menurun sebesar 1,98% penurunan terendah sebesar 0.79% pada tahun 2019, FDR yang mengalami penurunan membuktikan bahwa dalam pembiayaan Bank Umum Syariah cukup baik dalam menekan resiko pembiayaan tersebut, sebab semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio*, maka semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga memungkinkan bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, apabila rasio ini semakin tinggi, maka

¹⁶ Lauda Huruniang dan Noven Suprayogi, "Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2011-2014," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 2, No. 7 (2015), 13.

likuiditas likuiditas dari perbankan dianggap rendah karena jumlah dana yang digunakan untuk mendanai pembiayaan semakin kecil.

Faktor keempat adalah *capital adequacy ratio*. Kecukupan modal merupakan hal penting dalam perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik, menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Semakin besar CAR maka tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang diperoleh bank akan semakin besar pula.¹⁷ CAR merupakan aspek Capital dan mewakili rasio kecukupan modal dengan tujuan agar bank mampu membayar dana kepada pihak deposian.¹⁸ Hal ini yang terpenting dalam bisnis perbankan adalah masalah kecukupan modal. Apabila rasio CAR meningkat, maka berpengaruh baik pada tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang diterima nasabah. Dan apabila rasio menurun maka akan memberikan dampak buruk pada tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Berikut adalah perkembangan Rasio CAR pada Bank Umum Syariah tahun 2017-2020:

Tabel 1.3
Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Umum Syariah
Periode 2017-2020 (dalam persen)

Tahun	CAR	%
2017	17,91	-
2018	20,39	13,84
2019	20,59	0,98
2020	21,64	5,09
Rata-rata	20,13	6,63

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021.

¹⁷ Isna K. Andryani dan Kunti Sunaryo, "Analisis Pengaruh Return On Assets (ROA), BOPO, Terhadap Tingkat bagi hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 11*, No. 1 (2012), 14.

¹⁸ Umiyati dan Shella Muthya Syarif, "Kinerja Keuangan Dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam 4*, No. 1 (2016), 51.

Berdasarkan pada table 1.3 menunjukkan CAR periode 2017-2020 oleh Bank Umum Syariah Indonesia yaitu rata-rata CAR sebesar 20,13% pertahun atau meningkat sebesar 6,63%. CAR pada Bank Umum Syariah tertinggi pada tahun 2018 sebesar 20,39% pertahun meningkat 13,8%. Dan perkembangan CAR terendah pada tahun 2019 sebesar 20,59% atau 0,98 persen. CAR yang meningkat menunjukkan semakin besarnya modal yang dimiliki oleh bank umum syariah yang diperoleh dari tabungan masyarakat baik dari dana musyarakah dan murabahah, naik turnnya rasio CAR akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang ada didapat oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin besar keuntungan yang akan didapatkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Chairul, menjelaskan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah. Nilai rata-rata CAR Bank Umum Syariah sebesar 22,40031% masih berada di atas standar CAR yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia dalam kondisi sehat.¹⁹ Namun dalam penelitian Liliani dan Khairunnisa, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial pada pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah.²⁰

¹⁹ Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad, "Pengaruh DPK, CAR, ROA terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012", *Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No.1, 2017, 45.

²⁰ Liliani dan Khairunnisa, "Pengaruh DPK, NPF, ROA, dan CAR terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2013", *Jurnal: e-Proceeding of Management*, Vol. 2, No. 3, 2015, 272.

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito mudarabah adalah infasi. Inflasi merupakan faktor eksternal bank yang dapat mempengaruhi deposito mudarabah pada bank syariah indonesia. Saat terjadi inflasi, suatu negara akan mengalami masalah yang cukup serius, hal ini dikarenakan ketika terjadi inflasi maka jumlah uang yang beredar akan mengalami peningkatan yang akan berimbas pada melemahnya nilai mata uang.²¹ Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu lama yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidaklancaran distribusi barang.²²

Tabel 1.4
Data Tingkat Inflasi Berdasarkan Indeks Harga Konsumen
Tahun 2011-2018

	Maret	Juni	September	Desember
2013	5,90%	5,90%	8,40%	8,38%
2014	7,32%	6,70%	4,53%	8,36%
2015	6,38%	7,26%	6,83%	3,35%
2016	4,45%	3,45%	3,07%	3,02%
2017	3,61%	4,37%	3,72%	3,61%
2018	3,40%	3,12%	2,88%	3,13%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021.

Berdasarkan data inflasi pada Bank Indonesia, tahun 2014 triwulan I merupakan tingkat inflasi tertinggi yaitu 7.32% salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga BBM dan inflasi terendah terjadi di tahun 2018 triwulan III yaitu 2.88% penyebabnya adalah kenaikan defisit transaksi berjalan. Inflasi

²¹ Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2 Ekonomi Makro, Edisi 4*, Yogyakarta: BPFE 2005, 160.

²² Fauzan Al Farizi, Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas, Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah, *Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi*, Vol. 5, No. 4, ISSN: 2460-0585, April 2016.

mengalami naik turun per tahun dan triwulannya. Hingga pada tahun 2018 tingkat inflasi triwulan I sebesar 3.40% dan triwulan IV angka inflasi tetap sama sebesar 3.13%.

Dilihat dari data tersebut inflasi mengalami naik turun dalam setiap triwulan dan tahun yang berbeda. Terjadinya inflasi yang tinggi akan mengakibatkan masyarakat mengurangi alokasi dana investasinya untuk memenuhi konsumsi, tetapi sebaliknya apabila inflasi rendah maka masyarakat akan mengalokasikan dananya untuk diinvestasikan ke bank, sehingga hal tersebut juga akan berpengaruh pada pertumbuhan deposito mudharabah.²³

Dalam penelitian sebelumnya terdapat adanya *research gap* atau perbedaan hasil yang cenderung tidak konsisten dari variabel yang diduga dapat mempengaruhi jumlah simpanan deposito mudharabah. Maka dari itu peneliti ingin mengkonfirmasi kembali faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah simpanan deposito mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia periode 2011 hingga periode 2020.

Peneliti akan melakukan penelitian dan memilih sampel pada bank umum syariah untuk 10 tahun periode tersebut, dan peneliti tidak mengambil sampel pada tahun selanjutnya karena pada tahun 2021 Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan merger pada 3 bank yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia, sehingga data

²³ Indah Piliyanti dan Tri wahyuni, "Tingkat Suku Bunga Deposito, Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing ti Deposit Ratio, Tingkat Inflasi, Ukuran Perusahaan serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia dan Malaysia". *Syirkah-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 1, ISSN: 1978-0079, 2014.

pada bank sebelumnya kemungkinan akan sulit didapatkan pada tahun-tahun setelah Bank Syariah Indonesia terbentuk.

Peneliti memilih objek penelitian perbankan syariah yang ada di Indonesia untuk melihat secara global faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah deposito mudarabah pada perbankan syariah di Indonesia. Kemudian untuk memperkuat teori dan hasil penelitian terdahulu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Jumlah Deposito Mudarabah Dengan Inflasi Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Peneliti akan menggunakan empat variabel independen yaitu nisbah bagi hasil (X1), *non performing financing* sebagai (X2), *capital adequacy ratio* (X3), *financing to deposit ratio* sebagai (X4). Untuk variabel dependen yaitu jumlah deposito mudarabah sebagai (Y) dan inflasi sebagai variabel intervening (Z).

Batasan masalah dalam penelitian ini yakni laporan keuangan tahunan periode 2011 sampai periode 2020. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah deposito mudharabah pada bank umum syariah yang diukur yakni hanya bank yang telah mempublikasikan laporan tahunan dan telah diaudit. Pada penelitian ini mengukur seberapa besar pengaruh nisbah bagi hasil, *non performing financing*, *capital adequacy ratio* dan *financing to deposit ratio* terhadap

jumlah deposit mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang dimediasi oleh inflasi.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh nisbah bagi hasil terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *non performing financing* terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh inflasi sebagai variabel intervening dalam hubungan nisbah bagi hasil terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh inflasi sebagai variabel intervening dalam hubungan *non performing financing* terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
7. Bagaimana pengaruh inflasi sebagai variabel intervening dalam hubungan *capital adequacy ratio* terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

8. Bagaimana pengaruh inflasi sebagai variabel intervening dalam hubungan *financing to deposit ratio* terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Terkait latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka terdapat tujuan penelitian secara umum yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh nisbah bagi hasil terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh *net performing financing* terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk menguji pengaruh inflasi sebagai variabel intervening dalam hubungan nisbah bagi hasil terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
6. Untuk menguji pengaruh inflasi sebagai variabel intervening dalam hubungan *non performing financing* terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
7. Untuk menguji pengaruh inflasi sebagai variabel intervening dalam hubungan *capital adequacy ratio* terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

8. Untuk menguji pengaruh inflasi sebagai variabel intervening dalam hubungan *financing to deposit ratio* terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

E. Hipotesis Penelitian

1. Nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. *Non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. *Capital adequacy ratio* berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. *Financing to deposit ratio* berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Inflasi berpengaruh signifikan dalam hubungan nisbah bagi hasil terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
6. Inflasi berpengaruh signifikan dalam hubungan *non performing financing* terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
7. Inflasi berpengaruh signifikan dalam hubungan *capital adequacy ratio* terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
8. Inflasi berpengaruh signifikan dalam hubungan *financing to deposit ratio* berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan kegunaan bagi pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan perbankan syariah serta sebagai referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa untuk penelitian relevan selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan menambah wawasan khasanah keilmuan bagi pembacanya, serta dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi studi yang akan datang.

b. Bagi Lembaga Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan serta dapat menjadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang akan diambil terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah deposit mudarabah, memberikan masukan agar kedepannya Bank Umum Syariah menjadi lebih baik.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh peneliti selanjutnya.

d. Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai bahan informasi mengenai pengaruh nisbah bagi hasil, *capital adequacy ratio*, *non performing financing* dan *financing to deposit ratio* terhadap jumlah deposit mudarabah dengan inflasi sebagai variabel intervening pada bank umum syariah di Indonesia dan seberapa besar prospek perbankan syariah di Indonesia.

G. Penegasan Istilah

1. Konseptual

a. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah Bagi hasil merupakan suatu mekanisme bagaimana bank syariah memperoleh hasil dari kegiatan usaha yang dilakukannya dan kemudian membagikan hasil tersebut kepada pemilik dana.²³ Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).²⁴

b. *Capital Adequacy Ratio*

Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana- dana dari sumber-sumber diluar bank seperti dana

²³ Sulaiman Jaluli, *Produk Pendanaan Bank Syariah* (Yogyakarta: DEEPUBLISERH, 2015), hal. 214.

²⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 90.

masyarakat, pinjaman (utang), dll.²⁵ CAR adalah merupakan rasio untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung pengkreditan, terutama risiko yang terjadi karena bunga gagal di tagih. Jika nilai *capital adequacy ratio* tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.²⁶

c. *Non Performing Financing*

Non Performing Financing adalah aktiva produktif bank syariah yang telah digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet.²⁷ Semakin besarnya pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya resiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan, salah satunya resiko pembiayaan bermasalah atau lebih dikenal dengan *Non Performing Financing* (NPF).²⁸

d. *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi secara baik, semakin tinggi rasio FDR suatu bank maka bank tersebut dianggap semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya

²⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 121.

²⁶ Muhamad Faizal Fachri dan Mahfudz Mahfudz, "Analisis Pengaruh Car, Bopo, Npf Dan Fdr Terhadap Roa (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2016-2019)," *Diponegoro Journal of Management* 10, No. 1 (2021).

²⁷ Suharto, *Mengenal Istilah-istilah dalam Perbankan Syariah* (Rajabasa Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2012), hal. 54.

²⁸ Solihatun, "Analisis Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syahriah di Indonesia di Indonesia Tahun 2007-20012", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12, No. 1, Juni 2014, 58-68.

yaitu menghubungkan antara nasabah yang kelebihan dana dan nasabah yang kekurangan dana.²⁹ FDR merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya jumlah pinjaman atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah debitur dengan jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank syariah.³⁰

e. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan terhadap barang dan jasa. Inflasi adalah peningkatan tingkat harga keseluruhan.³¹ Inflasi terjadi ketika banyak harga naik secara serentak. Kita mengukur inflasi dengan melihat jumlah barang dan jasa yang besar serta menghitung peningkatan rata-rata harganya selama beberapa periode waktu.³²

f. Deposito Mudarabah

Deposito merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.³³ Mudarabah adalah akad bagi hasil dimana pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan modal kepada pengelola dana (*mudarib*) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka

²⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 55.

³⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan Edisi 6*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 110.

³¹ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 34.

³² Karl E. Case & Ray C. Fair, *Case Fair Prinsip-prinsip Ekonomi JILID 2*, 57.

³³ Muhammad Firdaus, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontempore*, (Jakarta: Renaisan, 2005), 44.

menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.³⁴ deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan akad mudharabah di mana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

2. Operasional

a. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Secara operasional, Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis yang bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahibul mal*, maka kerugiannya dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul mal*. Nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan yang akan digunakan peneliti untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya dalam perkembangan jumlah deposito mudharabah.

b. Capital Adequacy Ratio

CAR merupakan salah satu faktor dari risiko kredit. Secara operasional, dalam laporan keuangan CAR menunjukkan pemenuhan kewajiban modal minimum. Dapat diketahui bahwa permodalan bank

³⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 60

selama melakukan kegiatan operasionalnya diperoleh dari himpunan tabungan nasabah selama menabung di bank. Variabel ini yang akan digunakan peneliti untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya dalam perkembangan jumlah deposito mudarabah pada bank umum syariah melalui dua cara yakni membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga, dan membandingkan modal dengan aktiva berisiko.

c. Non Performing Financing

NPF merupakan salah satu risiko kredit yang sering disebut dengan pembiayaan bermasalah. Dalam operasionalnya, jika tingkat NPF dinyatakan rendah maka semakin baik kondisi bank tersebut dan apabila tingkat NPF tinggi maka dapat diketahui bahwa banyak terjadinya pembiayaan bermasalah dalam kegiatan operasional bank. NPF dapat dikatakan sebagai indikator dalam menilai kinerja fungsi bank, dikarenakan fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediasi. Sehingga variabel NPF juga akan digunakan peneliti untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya dalam perkembangan jumlah deposito mudarabah pada bank syariah yang dijadikan sampel penelitian.

d. Financing to Deposit Ratio

Financing to Deposit Ratio merupakan risiko likuiditas yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Dalam operasionalnya, jika semakin tinggi nilai *Financing to Deposit Ratio* maka semakin tinggi dana yang disalurkan

ke Dana Pihak Ketiga (DPK), begitupun sebaliknya. FDR akan digunakan peneliti untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya dalam perkembangan jumlah deposito mudarabah pada bank syariah yang dijadikan sampel penelitian dikarenakan *financing to deposit ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

e. Inflasi

Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Dalam operasionalnya, inflasi berarti kenaikan harga yang terjadi tidak hanya pada suatu jenis barang saja, tetapi kenaikan harga itu meliputi kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat, terlebih lagi kenaikan itu akan mempengaruhi harga barang lain di pasar. Untuk itu peneliti menggunakan inflasi untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya dalam perkembangan jumlah deposito mudarabah dikarenakan inflasi kemungkinan akan membawa dampak bagi perekonomian nasabah bank syariah.

f. Deposito Mudarabah

Deposito Mudarabah merupakan dana investasi. Dalam operasionalnya, deposito mudarabah ditempatkan oleh nasabah dimana investasi ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Sehingga, peneliti menggunakan deposito mudarabah untuk mengukur perkembangan bank umum syariah di Indonesia.